

**DAMPAK CAMPUR TANGAN ORANG TUA
TERHADAP RUMAH TANGGA ANAK
(Studi Kasus Tentang Pasangan Suami Istri yang Mengalami
Ketidakharmonisan Dalam Kehidupan Rumah Tangga
di Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan
Kabupaten Banjarnegara)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**SUSY NUR CAHYANTI
NIM.1223101033**

**JURUSAN BIMBINGAN DAN PENYULUHAN
FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2017**

**DAMPAK CAMPUR TANGAN ORANG TUA
TERHADAP RUMAH TANGGA ANAK
(Studi Kasus Tentang Pasangan Suami Istri yang Mengalami
Ketidakharmonisan dalam Kehidupan Rumah Tangga di Desa Panerusan
Kulon Kecamatan Susukan KabupatenBanjarnegara)**

Susy Nur Cahyanti
1223101033

ABSTRAK

Memiliki keluarga idealnya memiliki tempat tinggal sendiri, tidak tinggal bersama kedua orang tua (mertua). Dengan tempat tinggal yang terpisah sehingga kita bisa mengatur sendiri roda rumah tangga, kita bisa belajar secara lebih leluasa untuk saling mengenal, memahami secara lebih baik, dan membina kepekaan. Adakalanya keluarga muda memilih tinggal bersama orang tua. Sebagian memilih tinggal bersama orang tua (mertua) karena desakan orang tua atau sanak kerabat istri. Sebagian karena desakan ekonomi, Sebagian karena dorongan untuk berbakti kepada orang tua. Akan tetapi keberadaan keluarga terkadang bisa menjadi masalah dalam rumah tangga yang menyebabkan keluarga tidak harmonis karena satu atau beberapa anggota keluarga gagal menjalankan kewajiban peran mereka sebagaimana mestinya. Inilah yang membuat penulis tertarik ingin meneliti tiga keluarga di Desa Panerusan Kulon yang masih tinggal satu atap dengan orang tua yang mengalami ketidakharmonisan akibat orang tua tidak menjalankan kewajibannya dimana orang tua seharusnya sudah tidak perlu ikut campur rumah tangga anak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk deskriptif. Subjek penelitian ini adalah tiga pasangan suami istri yang mengalami ketidakharmonisan dalam rumah tangga di Desa Panerusan Kulon. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai proses awal analisis. Selanjutnya, dianalisis dengan mereduksi dan mengklasifikasi data.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak khususnya campur tangan dalam hal ekonomi membawa dampak yang negatif terhadap rumah tangga anak yaitu ketiga pasangan suami istri tersebut mengalami pisah tempat tinggal sehingga mereka tidak bisa menjalankan hak dan kewajiban suami istri sebagaimana mestinya.

Kata kunci: Disharmonis, rumah tangga

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| PENGESAHAN..... | iii |
| NOTADINAS PEMBIMBING..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL..... | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Definisi Operasional | 4 |
| C. Rumusan Masalah..... | 7 |
| D. Tujuan dan Manfaat | 7 |
| E. Tinjauan Pustaka | 8 |
| F. Sistematika Pembahasan | 10 |
| BAB II : LANDASAN TEORI | |
| A. Konsep Tentang Keluarga..... | 12 |
| 1. Hakikat Keluarga..... | 12 |
| 2. Kedudukan Orang Tua Dalam Keluarga | 14 |

| | |
|---|----|
| 3. Kedudukan Suami Dalam Keluarga | 15 |
| 4. Kedudukan Istri Dalam Keluarga | 17 |
| B. Keluarga Harmonis | 18 |
| 1. Tujuan Pernikahan..... | 18 |
| 2. Hikmah Pernikahan | 20 |
| 3. Hak dan Kewajiban Anggota Keluarga | 21 |
| C. Keluarga Disharmonis..... | 27 |
| 1. Pengertian Keluarga Disharmonis..... | 27 |
| 2. Aspek-aspek Disharmonisasi Keluarga | 28 |
| 3. Faktor-faktor Terbentuknya Keluarga Kurang Harmonis | 29 |
| 4. Konflik Dalam Keluarga | 30 |
| BAB III: METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian..... | 36 |
| B. Sumber Data..... | 37 |
| C. Teknik Pengumpulan Data | 38 |
| D. Teknik Analisis Data..... | 40 |
| BAB IV : DAMPAK CAMPUR TANGAN ORANG TUA TERHADAP RUMAH TANGGA ANAK | |
| A. Gambaran Umum Desa Panerusan Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara | 43 |
| B. Gambaran Umum Subjek | 46 |
| C. Dampak Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak | 52 |

| | |
|------------------------|----|
| D. Analisis Data | 79 |
|------------------------|----|

BAB V : PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 89 |
|---------------------|----|


| | |
|----------------------|----|
| B. Saran-Saran | 90 |
|----------------------|----|

| | |
|-----------------------|----|
| C. Kata Penutup | 91 |
|-----------------------|----|

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Kesendirian, dan lebih hebat lagi keterasingan, sungguh dapat menghantui manusia, karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, makhluk yang membawa sifat “ketergantungan”. Karena alasan-alasan inilah, maka manusia melakukan perkawinan, berkeluarga, bahkan bermasyarakat dan berbangsa.¹

Menikah bagi manusia bahwasannya Allah SWT tidak menjadikannya seperti apa yang ada pada kehidupan hewan yang bebas tanpa batas dalam penyaluran syahwat.² Pernikahan adalah amanah dan tanggung jawab. Bagi pasangan yang masing-masing mempunyai niat tulus untuk membangun mahligai kehidupan bersama dan menyadari bahwa pernikahan ialah tanggungjawab dan amanah, maka pernikahan mereka bisa menjadi surga. Apalagi bila keduanya saling mencintai.³

Bisa dipastikan dan tidak bisa dipungkiri pastilah setiap individu menginginkan rumah tangga yang ideal. Rumah tangga ideal adalah rumah tangga yang selalu mengikuti perintah Allah SWT dan mengikuti sunnah rosul. Rumah tangga yang dihuni oleh sepasang suami istri yang selalu mengembalikan semua masalah yang dihadapi kepada-Nya. Selalu bersabar

¹M. Quraish Shihab, *Pengantin Al Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 1999), hlm. 5.

²Achmad Fanani, *Nikah Nabi* (Yogyakarta: Lamafa Publika, 2014), hlm. 1.

³Mustofa Bisri, *Mempelai Surga* (Yogyakarta: Pustaka Yalamlam, 2010), hlm. 7.

dalam setiap masalah yang dihadapi, selalu bersyukur atas rizki yang diterima.⁴

Memiliki keluarga idealnya memiliki tempat tinggal sendiri, tidak tinggal bersama kedua orang tua (mertua). Karena di dalam satu keluarga hanya terdapat satu kepala keluarga dan kepala rumah tangga. Pada umumnya, pasangan yang baru menikah tinggal bersama keluarga istri atau suami.⁵

Setelah menikah, suami berkewajiban untuk menyediakan tempat tinggal bagi istri sesuai dengan kemampuannya. Sehingga istri terjaga kehormatannya dan merasakan kedamaian dalam kehidupan berumah tangga bersama suami.⁶

Ada kelebihan tinggal di rumah sendiri, baik kontrakan maupun hak milik, bagi mereka yang baru saja membangun rumah tangga. Dengan tempat tinggal yang terpisah sehingga kita bisa mengatur sendiri roda rumah tangga, kita bisa belajar secara lebih leluasa untuk saling mengenal, memahami secara lebih baik dan sekaligus membina kepekaan.⁷

Adakalanya keluarga muda memilih tinggal bersama orang tua, bukan dirumah kontrakan atau bahkan rumah sendiri. Sebagian memilih tinggal bersama mertua karena desakan orang tua atau sanak kerabat istri. Sebagian karena desakan ekonomi, sehingga lebih baik dana yang terbatas dialokasikan

⁴ Nur Fadillah, *Metode Anti Perselingkuhan dan Perceraian* (Yogyakarta: Genius Publisher, 2012), hlm. 77.

⁵ M. Thobroni dan Aliyah A. Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), hlm. 73.

⁶ Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), hlm. 107-108.

⁷ Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah, ...*, hlm. 109.

untuk kepentingan-kepentingan lain yang maslahat daripada membayar sewa rumah. Sebagian lagi karena dorongan untuk berbakti kepada orang tua.⁸

Ada kelebihanannya tinggal bersama mertua atau orang tua. Mereka telah memiliki pengalaman hidup yang banyak, sehingga Insya Allah telah cukup arif untuk memahami masalah-masalah suami istri yang baru menikah. Mereka dapat memberi bimbingan kepada anak dan menantunya, sehingga mereka dapat membangun keluarga dengan kondisi yang lebih baik. Mereka juga bisa memberikan bantuan-bantuan kepada rumah tangga anaknya, tanpa menjadikan fondasi rumah tangga anaknya lemah.⁹

Akan tetapi keberadaan keluarga terkadang bisa menjadi masalah dalam rumah tangga. Anak menantu berbeda dengan anak kandung. Anak menantu otomatis menjadi anak karena hubungan pernikahan dengan anaknya. Hubungan ini tidak mungkin dalam waktu yang singkat bisa langsung akrab. Perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan keluarga baru, apalagi masih tinggal bersama orang tua.¹⁰

Pengalaman dari pasangan yang baru menikah (terutama perempuan) yang ikut suaminya tinggal bersama mertua, secara psikis akan mengalami banyak tekanan. Dengan latar belakang keluarga yang berbeda, dituntut untuk mengikuti gaya hidup di lingkungan baru yang benar-benar berbeda. Begitu juga sebaliknya, jika suami hidup di rumah istri dan masih ikut dengan

⁸Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), hlm. 122.

⁹Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah....*, hlm. 123.

¹⁰Thobroni dan Aliyah A. Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), hlm. 107.

orangtua pasti akan mengalami hal serupa. Karena pada umumnya, suami memiliki pekerjaan di luar maka intensitas bertemu keluarga terbatas.¹¹

Inilah yang terjadi pada tiga pasangan suami-istri di Desa Panerusan Kulon Rt 01/01 Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara yang mengalami ketidakharmonisan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga akibat campur tangan orang tua dimana ketiga perempuan itu adalah kakak beradik. Awalnya suami-suami mereka tinggal dirumah keluarga istri. Akan tetapi karena sering kali sang mertua ikut campur dalam kehidupan rumah tangga mereka, akhirnya pihak menantu merasa tidak betah dan memilih pulang kerumahnya masing-masing.¹²

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi dengan tema Dampak Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak (*Studi Kasus Tentang Pasangan Suami Istri yang mengalami ketidakharmonisan dalam kehidupan Rumah Tangga di Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara*).

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran judul, maka perlu sekali adanya penegasan istilah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Adapun penegasan istilah tersebut adalah:

¹¹Thobroni dan Aliyah A. Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), hlm.108.

¹²Wawancara dengan ibu Sum selaku adik dari Ibu Subjek yang akan diteliti pada tanggal 1 Juli 2016.

1. Dampak Campur Tangan Orang Tua

Dampak ialah benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif).¹³ Sementara campur tangan ialah turut mencampuri (memasuki) perkara orang lain.¹⁴ Orang tua ialah manusia yang paling berjasa pada setiap anak..¹⁵ Ibu dan ayah dapat dikatakan sebagai komponen yang sangat menentukan kehidupan anak, khususnya pada usia dini.¹⁶

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa dampak campur tangan orang tua adalah turut mencampuri perkara orang lain baik ayah maupun ibu ataupun keduanya dalam suatu masalah yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif .

Dampak campur tangan orang tua yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang ibu yang ikut campur dalam kehidupan rumah tangga anak yang mendatangkan akibat negatif.

2. Rumah Tangga Anak

Rumah tangga ialah sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah tangga.¹⁷ Anak adalah karunia Allah sebagai hasil

¹³Departemen Agama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 234.

¹⁴Departemen Agama, *Kamus Besar....*, hlm. 190.

¹⁵Moh. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam* (Yogyakarta: LkiS Group, 2011), hlm. 39.

¹⁶Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), hlm. 5.

¹⁷Departemen Agama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 968.

perkawinan antara ayah dan ibu. Ia adalah buah hati belahan jantung, tempat bergantung di hari tua, generasi penerus cita-cita orang tua.¹⁸

Rumah tangga anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kehidupan rumah tangga anak yang sudah menikah.

3. Ketidakharmonisan

Keharmonisan ialah perihal (keadaan) harmonis, keselarasan, keserasian dalam rumah tangga perlu dijaga.¹⁹ Keharmonisan akan tercipta dalam kehidupan keluarga bila diantara anggotanya saling menyadari bahwa masing-masing punya hak dan kewajiban.²⁰ Sedangkan disharmonis ialah kondisi retaknya struktur peran sosial dalam suatu unit keluarga yang disebabkan satu atau beberapa anggota keluarga gagal menjalankan kewajiban peran mereka sebagaimana mestinya.²¹

Ketidakharmonisan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rumah tangga yang tidak harmonis akibat campur tangan orang tua sehingga suami istri tidak bisa menjalankan hak dan kewajiban mereka.

4. Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan

Desa Panerusan Kulon merupakan Desa yang terdiri dari tiga Kadus, sebelas Rt, lima Rw, dan tujuh Dusun. Tujuh Dusun itu terdiri dari Dusun Lemah Bentar, Krajan, Bondet, Subur, Karang Pucung, Rembang

¹⁸Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam* (Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), hlm. 25

¹⁹Departemen Agama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 390.

²⁰Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hlm. 41.

²¹ <http://FionaFebilla.blogspot.co.id/2012/10/keluarga-disharmonis>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2017.

dan Sitata. Adapun yang menjadi lokasi penelitian oleh peneliti adalah Desa Panerusan Kulon tepatnya di Dusun Lemah Bentar Rt 01 Rw 01 Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.

5. Suami-Istri

Suami ialah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri).²² Sedangkan istri ialah wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami.²³

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah “Bagaimana dampak campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak di Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara”.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak di Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis diharapkan sebagai pembuktian teori bahwa adakalanya tinggal bersama orang tua bisa menimbulkan pengaruh yang kurang baik bagi kehidupan rumah tangga anak.

²²Departemen Agama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 1093.

²³Departemen Agama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*....., hlm. 446.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan kepada masyarakat umum dan khususnya untuk para orang tua bahwa campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak bisa menimbulkan pengaruh yang negatif terhadap keharmonisan rumah tangga anak.
- c. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini merupakan suatu pembelajaran dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diperoleh pada proses perkuliahan.

E. Tinjauan Pustaka

Dari beberapa Penelitian yang terkait ini ada penelitian yang hampir sama diantaranya:

Pertama, skripsi saudara Ahmad Sauqi yang berjudul “Perselisihan Terus Menerus Antara Suami Istri Akibat Turut Campur Orang Tua Sebagai Alasan Perceraian (*Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 1164/Pdt. G/2008/PA JT*)”. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat selalu dicampuri urusannya oleh orang tua tergugat dan tergugat lebih mementingkan orang tuanya daripada isterinya, sehingga sebuah keluarga tidak berjalan dengan baik karena adanya intervensi dari keluarga tergugat yang kemudian menyebabkan perceraian. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui apakah turut campur orang tua terhadap rumah tangga anak dibenarkan menurut hukum islam dan hukum positif dan juga ingin mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim dalam

menyelesaikan dan memutus perkara cerai gugat dengan alasan turut campur orang tua.²⁴

Kedua, skripsi M. Nur Kholis Al Amin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua Dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak (*Studi Lapangan di Dusun Jeruk Legi, Banguntapan, Bantul*)” yang membahas tentang bentuk-bentuk intervensi orang tua dalam rumah tangga anak di dusun Jeruk legi, Banguntapan, Bantul seperti campur tangan dalam masalah materi (masalah tempat tinggal dan nafkah tambahan) dan masalah immateri seperti turut serta memberikan nasihat terhadap masalah keluarga anak, dan membahas tentang pandangan hukum islam terhadap praktik intervensi orang tua dalam rumah tangga anak di dusun Jeruklegi tersebut.²⁵

Ketiga, skripsi Suryanto yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Nafaqat Al-Ma’isyah Anak yang sudah menikah” dalam skripsi ini esensi laporannya cenderung menelaah pada pandangan hukum islam terhadap orang tua yang masih membantu biaya (nafkah), living kost anak yang sudah menikah.²⁶

²⁴Ahmad Sauqi, *perselisihan Terus-Menerus Antara Suami Istri Akibat Turut Campur Orang Tua Sebagai Alasan Perceraian, (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 1164 / pdt. 6/ 2008/ PA JT)*, Skripsi, Jurusan Syariah Prodi Ahwal Al – Syakhshiyah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, di Akses pada tanggal 1 Juli 2016.

²⁵M. Nur Kholis Al Amin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua Dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak (Studi Lapangan di Dusun Jeruklegi, Banguntapan, Bantul)*, Skripsi, JurusanSyariah Prodi Al-Akhwil Asy Syakhshiyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, di Akses pada tanggal 1 Juli 2016.

²⁶Suryanto, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Nafaqat Al-Ma’isyah Anak yang sudah menikah*, skripsi, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2008, di Akses pada tanggal 16 Agustus 2016.

Dari ketiga penelitian di atas, persamaannya dengan skripsi yang akan ditulis oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang campur tangan orang tua. Adapun Perbedaannya terdapat pada pembahasannya baik objek dan subjeknya serta tempat penelitian yang berbeda. Sedangkan yang akan peneliti lakukan adalah meneliti tentang dampak campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak di Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap skripsi ini, maka perlu dijelaskan bahwa skripsi ini terdiri dari dua bagian, yaitu:

Pada bagian awal skripsi ini berisi halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman nota dinas pembimbing, abstrak, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar dan daftar isi.

Bagian kedua memuat pokok-pokok permasalahan yang termuat dalam bab I sampai bab V.

BAB I berisi tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, mengenai landasan teori yang membahas tentang Konsep Tentang Keluarga Harmonis dan Campur Tangan Orang Tua. Sub bab pertama Konsep Tentang Keluarga yang meliputi Hakikat Keluarga, Kedudukan Orang Tua Dalam Keluarga, Kedudukan Suami Dalam Keluarga, Kedudukan Istri Dalam Keluarga. Sub bab kedua tentang Keluarga Harmonis

meliputi Tujuan dan Hikmah Pernikahan serta Hak dan Kewajiban Anggota Keluarga, sedangkan sub bab ketiga tentang Keluarga Disharmonis yang terdiri dari Pengertian Keluarga Disharmonis, Aspek-aspek Disharmonisasi Keluarga, Faktor-faktor Terbentuknya Keluarga Kurang Harmonis dan Konflik Anggota Keluarga.

Bab III, metodologi penelitian mengenai pemaparan metode yang digunakan peneliti untuk mencari berbagai data yang meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV, hasil penelitian dan pembahasan mengenai Gambaran Umum Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, Gambaran Umum Subjek, dan Dampak Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak di Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.

BAB V adalah penutup, dalam bab ini akan disajikan Kesimpulan, Saran-saran, dan Kata Penutup yang merupakan rangkaian dari keseluruhan hasil penelitian secara singkat. Skripsi ini merupakan bagian akhir, yang di dalamnya akan disertakan pula Daftar Pustaka, Daftar Riwayat Hidup dan Lampiran-lampiran yang mendukung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan dalam bab empat yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai dampak campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak, dapat diambil kesimpulan bahwa campur tangan orang tua membawa dampak negatif bagi rumah tangga anak yaitu rumah tangga anak menjadi disharmonis keluarga. Ketiga pasangan suami istri menjadi pisah tempat tinggal sehingga mereka tidak bisa menjalankan hak dan kewajiban suami istri sebagaimana mestinya.

Adapun bentuk campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak adalah orang tua ikut campur masalah ekonomi. Menantu yang pada saat itu menjadi pengangguran menyebabkan orang tua merasa kesal dan sering menyindirnya. Orang tua menyuruh agar menantunya menjadi petani saja karena mayoritas mata pencaharian di Desa Panerusan Kulon adalah sebagai petani tetapi menantu menolak karena menurutnya dia tidak ahli dalam hal pertanian. Keterbatasan pendidikan menantu yang hanya lulusan SD juga mungkin menjadi salah satu faktor penyebab mereka kesulitan mencari pekerjaan selain menjadi petani di Desa Panerusan kulon.

B. Saran-saran

1. Untuk pasangan suami istri yang mengalami ketidakharmonisan dalam rumah tangga

Segeralah diskusikan masalah rumah tangga kalian bersama-sama. Kalau perlu cari penengah yang bisa memberikan solusi untuk kalian. Ketahuilah, pisah tempat tinggal bukanlah solusi yang baik untuk menyelesaikan masalah. Karena pada hakikatnya, suami butuh istri, istri butuh suami, dan anak butuh orang tua. dan pastilah kalian sebenarnya mendambakan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang penuh kasih sayang seperti rumah tangga pada umumnya.

2. Kepada orang tua dari pasangan suami istri maupun orang tua pada umumnya

Untuk kalian para orang tua, ketahuilah bahwa kewajiban mendidik, menafkahi, memenuhi segala kebutuhan anak hanya sampai anak itu belum menikah. Setelah anak tersebut menikah, maka kewajiban anda sudah tidak berlaku lagi. Anda hanya sebagai pembimbing atau penasihat jika diperlukan oleh anak anda. Maka dari itu, janganlah sekali-kali orang tua ikut campur urusan rumah tangga anak apalagi yang mendatangkan hal yang negatif terhadap rumah tangga anak. Biarlah anak anda membina rumah tangganya sendiri. Percayalah bahwa tanggung jawab yang anda berikan dulu kepada anak, sekarang akan ditanggung oleh suaminya. Oleh karena itu, sayangilah menantu seperti anda menyayangi anak kalian sendiri.

3. Kepada remaja yang belum berumah tangga atau belum menikah

Untuk kalian yang belum menikah, jangan khawatir ketika nanti menikah harus tinggal bersama orang tua atau mertua. Karena tidak semua pasangan yang tinggal bersama orang tua atau mertua akan mengalami ketidakharmonisan dalam rumah tangganya. Ketika anggota keluarga mengetahui hak dan kewajibannya, komunikasi aktif dan selalu terpelihara, maka rumah tangga akan baik baik saja namun bukan berarti tanpa problem.

4. Peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya untuk memilih partisipan atau subjek lebih banyak dari penelitian ini sehingga data yang di dapat lebih bervariasi maka dalam pengambilan sebuah kesimpulan bisa lebih baik

C. KATA PENUTUP

Seiring dengan ucapan syukur *alhamdulillah* penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan mungkin masih banyak kekuarangan dan kelemahan. Untuk itulah saran dan kritik yang bersifat membangun adalah harapan penulis, tentu demi perbaikan dan penyempurnaan tulisan ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis

sebutkan satu persatu, semoga amalnya dibalas dengan lebih baik oleh Allah SWT. Aamiin.


Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, serta dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian selanjutnya untuk mendapatkan data yang lebih kaya.

Purwokerto, 12 Januari 2017

Penulis



Susy Nur Cahyanti
NIM. 1223101033



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, Mohammad Fauzil. *Mencapai Pernikahan Barakah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, edisi I*. Jakarta: Granit, 2005.
- Al Amin, M. Nur Kholis. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua Dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak (Studi Lapangan di Dusun Jeruklegi, Banguntapan, Bantul)*, Skripsi. Jurusan Syariah Prodi Al-Akhwil Asy Syakhsiyyah. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Al-Fauzan, Abdul Aziz. *Fikih Sosial Tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat*. Jakarta: Qisthi Press, 2007.
- Al-Jauhari, Mahmud Muhammad dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal. *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bisri, Mustofa Bisri. *Mempelai Surga*. Yogyakarta: Pustaka Yalamlam, 2010.
- Departemen Agama. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh jilid 2*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Fadilah, Nur. *Metode Anti Perselingkuhan dan Perceraian*. Yogyakarta: Genius Publisher, 2012.
- Fanani, Achmad. *Nikah Nabi*. Yogyakarta: Lamafa Publika, 2014.
- Fauzi, Rifan. Hubungan Keharmonisan Keluarga Dengan Perkembangan Moral Siswa Kelas 1V dan V di MI Darul Falah Ngrangkok Klampisan Kandangan Kediri. *Jurnal*, 2014.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Fuaduddin. *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.

- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research, Jilid II*. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: ANDI, 2002.
- <http://pawonderfull.blogspot.co.id/2012/10/keluarga-disharmoni.html>.
- Ismail, Didi Jubaedi dan Maman Abdul Djaliel. *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Ilahi*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Miles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UII Press, 1992.
- Musyafa, Haidar. *Agar Nikah Berlimpah Berkah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016.
- Nasution, S. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Qomariyah, Siti qomariyah. *Pengaruh Keharmonisan Keluarga Terhadap Akhlak Remaja*. Skripsi. Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2010.
- Roqib, Moh. *Ilmu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: LkiS Group, 2011.
- Sauqi, Ahmad. *perselisihan Terus-Menerus Antara Suami Istri Akibat Turut Campur Orang Tua Sebagai Alasan Perceraian, (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 1164 / pdt. 6/ 2008/ PA JT)*, Skripsi. Jurusan Syariah Prodi Ahwal Al – Syakhshiyah. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 1999.
- Syahatah, Husain Husain. *Tanggung Jawab Suami Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: AMZAH, 2008.
- Subhan, Zaitunah. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Rosdakarya, 2003.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Suryanto. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Nafaqat Al-Ma'isyah Anak yang sudah menikah*. Skripsi. Fakultas Syariah. UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Thobroni, M. dan Aliyah A. Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah*. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* . Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Umar, Nasaruddin Umar. *Fiqh Perempuan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Willis, Sofyan S. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. Bandung: Alfabeta, 2011.

